

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 15

Pada hari ini Selasa, tanggal 12 - 01 - 2021 (dua belas Januari), pada pukul 11.30 WIB (setengah dua belas siang Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, **DIAH TRIMURTI SALEH, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan** -----

yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00017.AH.02.01. Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 diangkat sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten Blora, dengan Wilayah Kerja Provinsi Jawa Tengah dan berkantor di Jalan Tentara Pelajar Nomor 10 Blora dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang telah saya Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- I.1. TUAN LEMBU**, lahir di Blora, tanggal 11-06-1979 (sebelas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3315081106790003, berdomisili di Dusun Pohrendeng, Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 004, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak selaku **PEMBERI FIDUSIA** dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari

isterinya, yaitu **NYONYA LAMI**, lahir di Blora, tanggal 14-07-1986 (empat belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3315085407860005, berdomisili di Dusun Pohrendeng, Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 004, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Untuk sementara berada di Blora, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**", atau -----
-----"**PEMBERI FIDUSIA**"-----

II.1. NYONYA DIANA ROSSY DIAN NUSASARI, Sarjana Sosial, Karyawan Swasta, lahir di Blora pada tanggal empat November seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (04-11-1976), Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Kabupaten Blora, Kecamatan Blora, Jalan DR. Sutomo 4/6, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Tempelan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3376034411760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah; -----

2. TUAN DENY IRAWAN DWI SAPUTRA, Karyawan Swasta, lahir di Blora pada tanggal tiga belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (13-06-1992), Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Kabupaten Blora, Kecamatan Blora, Jalan Mawar Nomor 18, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun

Warga (RW) 001, Kelurahan Mlangsen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3316091306920004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah; -----

- Keduanya dalam kedudukan/jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 119/Dir.Rd/IX/2020 tanggal 25 September 2020 sah bertindak mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT. BPR MRANGGEN MITRAPERSADA Cabang Blora.** -

Untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**", atau -----
-----"**PENERIMA FIDUSIA**"-----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, kenal. --

Para penghadap masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu memberitahukan sebagai berikut: -----

- Bahwa antara Pihak Pertama selaku yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Debitor") dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditor") telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kredit/surat pengakuan hutang tanggal **12 - 01 - 2021 (dua belas Januari dua ribu dua puluh satu)**---

Nomor 03-301-002828. -----

(untuk selanjutnya perjanjian kredit/surat pengakuan hutang dengan semua perubahan dan pembaharuannya disebut “Perjanjian Kredit dengan Kuasa Menjual”); -----

--
- Bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar oleh Debitor sebagaimana diatur dalam Perjanjian tersebut, Pihak Pertama diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas kendaraan milik Pemberi Fidusia sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini. -

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam perjanjian kredit, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah sepakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini. -----

- Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian

Kredit, dengan jumlah hutang pokok sebesar **Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**-----

atau sejumlah uang yang mana ternyata dari bukti kredit Debitor kepada Kreditor, maka para penghadap Pihak Pertama dengan bertindak sebagaimana tersebut selaku Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa dan penghadap Pihak Pertama bertindak sebagaimana tersebut dan karenanya untuk dan atas nama Penerima Fidusia dalam hal ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai jaminan sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** atas obyek jaminan fidusia berupa : -----

1. - Merk : TOYOTA
- Tipe : NEW AVANZA 1.3E M/T
- Tahun : 2012
- No. Rangka : MHKM1BA2JCK001197
- No. Mesin : DK11051
- Warna : SILVER METALIK

BPKB atas nama : PUSPA YUDHA BETARINI, S.PD-----

Pemberi Fidusia sebagaimana diuraikan dalam daftar yang bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta Akta ini dengan nilai barang Jaminan pada saat ini sebesar **Rp**

100.000.000,- (seratus juta rupiah)-----

untuk selanjutnya dalam Akta ini disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia". Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka tersebut menerangkan bahwa pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

----- Pasal 1 -----

Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan ditempat dimana Obyek Jaminan Fidusia berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedangkan Obyek Jaminan Fidusia tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pakai. -----

----- Pasal 2 -----

1. Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat digunakan oleh Pemberi Fidusia sesuai dengan sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam ganti tersebut kepada Penerima Fidusia. -----

2. Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu. -----

3. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 3 -----

1. Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia. -----

2. Setiap saat yang ditentukan, Pemberi Fidusia harus memberi laporan kepada Penerima Fidusia mengenai keadaan dan tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia berada. -----

3. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan, untuk

melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. -----

4. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan/ atau bangunan tanpa izin. -----

5. Penerima Fidusia mempunyai hak tetapi tidak diwajibkan untuk menempatkan atau menyuruh Pemberi Fidusia untuk menempatkan tanda-tanda identifikasi pada Obyek Jaminan Fidusia yang memperlihatkan bahwa Penerima Fidusia adalah pemilik dari Obyek Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia wajib memelihara tanda-tanda sedemikian. -----

----- Pasal 4 -----

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat

dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia termasuk dalam Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini. -----

----- Pasal 5 -----

1. Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun, Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----

2. Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitor tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk menjamin pakai Obyek Jaminan Fidusia menjadi berakhir

dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal Pemberi Fidusia dan/ atau Debitor tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam Akta ini dan/ atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/ atau Debitor lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa maka Penerima Fidusia berhak. ----

a. Untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan dengan sukarela oleh Pemberi Fidusia sesuai dengan surat pernyataan penyerahan barang jaminan secara sukarela dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia bilamana debitur pemberi fidusia cidera janji atas dasar titel eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang

menguntungkan para pihak: -----

- b. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, Akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan, menyerahkan apa yang dijual kepada pembelinya, memperhitungkan uang harga penjualan yang diterimanya dengan semua yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, akan tetapi dengan kewajiban bagi penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayarkan bunga atau ganti kerugian kepada Pemberi Fidusia atau Debitor mengenai sisa uang harga penjualan itu, selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia dengan tidak satupun yang dikecualikan. ----

2. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor

kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor. -----

----- Pasal 7 -----

Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam pasal 7 Akta ini, Pemberi Fidusia wajib mengikatkan diri sekarang ini tetapi untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang telah ditentukan tanpa diperlukan lagi surat teguran yang serupa, maka Penerima Fidusia atau kuasanya berhak, untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun berada baik dari tangan pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh

Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 8 -----

Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua kewajiban Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 9 -----

Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan pendaftaran Obyek Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia. Untuk keperluan itu menghadap Pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia, menerima Sertifikat Jaminan Fidusia, menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/ atau pernyataan

perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kwitansi, selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. -----

----- Pasal 10 -----

1. Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam Akta ini, didalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----
2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Akta ini, tanpa adanya kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula Akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya

Perjanjian Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 11 -----

Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 12 -----

- 1. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai Akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Blora. -----
2. Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan

Fidusia dihadapan Pengadilan Negeri lainnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai Yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia. ---

----- Pasal 13 -----

Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor, demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Blora pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut pada bagian kepala Akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. NONA ETIK WILUJENG, lahir di Blora tanggal 22-10-1991 (dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3316096210910001, berdomisili di Kelurahan Sonorejo, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 004, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. -----

2. NYONYA ROSSADINDA BELIA, lahir di Blora pada

tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6472036904950003, berdomisili di Desa Kawengan, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 001, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.-----

- Kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Blora, sebagai para saksi. -----

- Akta ini sesudah saya, Notaris, bacakan dan ditanyakan kebenaran kehendak Jaminan Fidusia yang diuraikan dalam Akta ini kepada **PENGHADAP** dan di hadapan para saksi, maka seketika itu juga Akta ini ditandatangani oleh **PENGHADAP, Para Saksi**, dan saya **NOTARIS**-----

- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, tambahan, maupun penggantian. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Blora, 15 Januari 2021

NOTARIS

Tanda
tangan

Materai Rp.10.000

DIAH TRIMURTI SALEH, S.H., S.E., M.Kn

Contoh Sertipikat Jaminan Fidusia

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA	
NOMOR : W21.00016042.AH.05.01 TAHUN 2016	
TANGGAL : 18-02-2016 JAM : 14:49:05	
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA	
PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : MUHAMMAD LUTFI Alamat : LENGKOK LENDANG, DESA/KELURAHAN TEMBENG PUTIK, KECAMATAN WANASABA, KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, KODE POS 83653	Nama : PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Alamat : JALAN PROF. M. YAMIN NO. 28, DESA/KELURAHAN PANCOR, KECAMATAN SELONG, KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, KODE POS 83611
Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 4.710.000,00 (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) Berdasarkan perjanjian PEMBIAYAAN KONSUMEN Nomor : 708000119116, tertanggal 25 Januari 2016 Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 5.887.500,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	
Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 1216, tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat Notaris HAMZAN WAHYUDI, SH., M.KN berkedudukan di NUSA TENGGARA BARAT.	
	a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT 
Ir. MARUAHAL SIMANJUNTAK, SH.,MM (19560315 198503 1 001)	